

Original Research Article

The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo)

Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Studi Penyaluran Dana Zis Melalui Program Bankziska di Ponorogo)

Adib Khusnul Rois¹, Azid Syukroni², Nurul Abidin³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Article history: Received June 19, 2022; Accepted June 21, 2022; Published October 5, 2022

HOW TO CITE: Adib Khusnul Rois, Azid Syukroni, Nurul Abidin (2022) Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Studi Penyaluran Dana Zis Melalui Program Bankziska Di Ponorogo), Vol 6 (2), October 2022, 154-162. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1608>

ABSTRACT

The role of the Amil Zakat institution is very much needed in society, many Amil Zakat institutions have the passion to provide assistance to the community by making moral and material contributions. One of the Amil Zakat institutions in Ponorogo is Bank Ziska or stands for financial assistance from zakat funds, infaq-shodaqoh and other religious social funds. The funds obtained will eventually be used for the welfare of the people by using various distribution methods. Bank Ziska in Ponorogo is an example of an amil zakat institution that has provided various kinds of economic development programs for the people and community empowerment, including giving cash to people who have been entangled in usury debt and cannot pay it, another program is to create an UMKM village that has was inaugurated by the Regent of Ponorogo, Sugiri 'Kang Giri' Sancoko in the MSME Village of Moneylender-Free Empowerment and the Digitalization of Bank Ziska Lazismu in Jintab Hamlet, Wonokerto Village, Jetis District 2021. for the national amil zakat institution.

Keyword: Amil Zakat Institution; Ziska Bank; Economic Da'wah

ABSTRAK

Peran lembaga Amil Zakat sangat di butuhkan di dalam masyarakat, banyak lembaga Amil Zakat yang memiliki semangat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan sumbangan moril dan materiil. Salah satu lembaga Amil Zakat yang ada di ponorogo adalah BankZiska atau kepanjangan dari Bantuan keuangan dari dana zakat infaq-shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana yang diperoleh akhirnya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dengan menggunakan berbagai macam cara penyalurannya. BankZiska di Ponorogo menjadi salah satu contoh lembaga amil zakat yang telah memberikan berbagai macam program pengembangan ekonomi umat dan pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah memberikan uang tunai kepada masyarakat yang telah terlilit hutang riba dan tidak bisa untuk mebayarnya, program yang lain adalah membuat kampung UMKM yang telah di resmikan oleh Bupati Ponorogo, Sugiri „Kang Giri” Sancoko di Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir dan Digitalisasi BankZiska Lazismu di Dusun Jintab, Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis 2021. Dari program yang telah di buat oleh BankZiska ini menjadi menarik untuk di teliti dan menjadi percontohan bagi lembaga amil zakat nasional.

Keyword: Lembaga Amil Zakat; Bank Ziska; Dakwah Ekonomi.

*Correspondent e-mail address adibkhusnulrois@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Muhammadiyah University of Ponorogo, Indonesia.

© 2022 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat pada era sekarang, kemajuan ini membawa kepada kemajuan peradaban manusia yang mengutamakan profesionalitas. Perkembangan zaman membawa kepada kemajuan ekonomi yang sangat pesat, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi maka potensi zakat di Indonesia juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Zakat di Indonesia telah mencapai angka yang sangat banyak, di tunjukkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penelitian terbaru tahun 2022 yakni potensi zakat nasional mencapai R.327 triliun. Potensi zakat ini di peroleh dari beberapa sumber diantaranya dari zakat perusahaan sebesar Rp.144 triliun, zakat tabungan dan deposito sebesar Rp.58 triliun, zakat penghasilan Rp.139 triliun, zakat pertanian Rp.19,8 triliun dan zakat peternakan Rp.9,5 triliun, dari semua data tersebut tersebar di 514 kabupaten di Indonesia (Dewi, 2021). Dari data yang diperoleh potensi zakat di Indonesia dapat di katakan sangat fantastis untuk disalurkan, tetapi sangat disayangkan jika masyarakat Indonesia belum bisa menggali secara maksimal potensi zakat yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah, di samping itu manajemen wakaf juga harus diperhatikan dengan baik, wakaf juga menjadi aset terbesar umat Islam di Indonesia khususnya dalam bidang pertanahan. Rukun Islam menjadi pilar agama yang wajib dilakukan, Pondasi keislaman terletak pada lima rukun islam, salah satu rukun islam berisi tentang anjuran kepada umat islam untuk melaksanakan zakat agar mensucikan diri melalui harta benda yang dimiliki. Bukan hanya zakat saja, kurban juga menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang sangat luar biasa untuk di jadikan bakti sosial (A Syafi, 2016).

Besarnya potensi zakat di Indonesia menuntut adanya pendirian lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) untuk berjuang dalam mengumpulkan zakat, salah satu lembaga amil zakat yang berdiri adalah LAZISMU sebaga filantropi Islam berdiri di bawah naungan organisasi Muhammadiyah (<http://info.lazismujatim.org/bank-ziska>). Dalam menjalankan kewajibannya sebagai lembaga amil zakat, LAZISMU Membuat program yang bernama Bankziska atau kepanjangan dari Bantuan keuangan dari dana zakat infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan yang lain. Bankziska hadir di karena kekhawatiran terhadap maraknya riba yang ada dimasyarakat, Bankziska merupakan program tasaruf LAZISMU dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk usaha mikro melalui sistem Qordul Hasan guna membantu masyarakat dari jeratan rentenir (Faruq, 2022).

Dalam program pemberdayaan UMKM Bankziska telah membuat “kampung UMKM yang bebas Rentenir” acra ini di resmikan oleh Bupati Ponorogo H.Sugiri Sancoko, SE, MM berlokasi di dusun jintap, kec jetis, kabupaten Ponorogo (Habibie, 2019). Program yang dilakukan oleh bankziska lazismu jatim memiliki tujuan yang sangat mulia, target yang di inginkan adalah membebaskan masyarakat agar terbebas dari jeratan hutang rentenir. Target awal bankziska Jatim yang di inginkan adalah membebaskan 1000 rakyat korban dari rentenir. Tujuan dari bankziskan telah terealisasi pada 300 rakyat yang memiliki usaha mikro dan usaha kecil yang sudah terkena jeratan rentenir di Ponorogo.

Dalam penelitian yang di ungkapkan oleh Faruq Ahmad Futaqi, Bankziska adalah program penyaluran dana zakat, infak dan dana sosial keagamaan. Istilah Bankziska tidak asing lagi terdengar di telinga kita, istilah ini merupakan program yang telah dibuat oleh Lazismu untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang rentenir. Bankziska muncul karena keprihatinan terhadap maraknya jerat rentenir dimasyarakat, dari sinilah muncul ide dan gagasan pendirian program dari LAZISMU untuk mendirikan program simpan pinjam yang syariah. Bankziska berkembang dari pusat sampai di daerah, Banziska telah ada di Ponorogo berkolaborasi dengan BMT Hasanah yang bertempat di Jabung Ponorogo. Bankziska Ponorogo telah banyak di nikmati oleh para pelaku usaha mikro kecil, diantaranya adalah memberikan pinjaman lunak tanpa bunga dan pendampingan keagamaan kepada para nasabah Bankziska (Faruq, 2021). Dakwah ekonomi yang dilakukan oleh BankZiska merupakan sebuah terobosan yang patut di tiru oleh lembaga ZISWAF yang ada di Indonesia khususnya dalam menyalurkan Zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan yang lain.

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana ZIS melalui program Bankziska di Ponorogo, dengan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana Sistem Pentasharufan Dana Bankziska Ponorogo ?
2. Bagaimana Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir dan Digitalisasi Bankziska Lazismu Ponorogo ?

METODOLOGI

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan fungsi, makna dan bentuk sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memahami semua fenomena yang telah ada dalam penelitian serta menggambarkan berbagai fakta, mengembangkan, menemukan pengetahuan dan membuktikan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena secara umum (Sugiono, 2016). Subyek penelitian adalah LAZISMU wilayah Jawa timur dan BMT Hasanah Ponorogo. Obyek penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **sistem pentasharufan dana Bankziska Ponorogo**, Kampung UMKM berdaya bebas rentenir dan digitalisasi Bankziska LAZISMU Ponorogo.

Subyek Penelitian ini dilakukan di LAZISMU wilayah Jawa Timur yang berkolaborasi dengan BMT Hasanah Ponorogo. Obyek yang di kaji yaitu digitalisasi Bankziska LAZISMU, kelompok UMKM yang bebas dari jeratan renteni dan sistem pentasarufan dana Bankziska Ponorogo dengan aqad Qordul Hasan, Adapun sumber data yang dikaji dalam penelitian

ini berasal dari Lembaga LAZISMU Jawa Timur dan BMT Hasanah Ponorogo. Observasi juga dilakukan peneliti untuk mengetahui segala bentuk peristiwa yang terjadi di Bankziska, mulai dari aktivitas kepala, manajer, karyawan, masyarakat dan sumber lainnya, untuk berkas dokumen dan berkas yang terkait dengan Bankziska Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Lembaga Amil Zakat Nasional

Lembaga Amil Zakat banyak berdiri di Indonesia, mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai ke desa yang di bentuk oleh pemerintah, organisasi sosial keagamaan dan lain-lain. Seperti organisasi Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama' dan oraganisasi lainnya telah mendirikan lembaga amil Zakat yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Banyaknya masyarakat yang mengeluarkan zakat maka munculah berbagai macam lembaga yang menyediakan layanan zakat. Akhir-akhir ini banyak bermunculan bermacam model layanan zakat atau relawan (volenteer) yang bersedia untuk menghitung banyaknya harta yang dimiliki serta menghitung berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk membayar zakatnya (Habibie, 2019). Muhammadiyah dan NU sudah memiliki sebuah lembaga Amil Zakat yang menghimpun Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf yaitu LAZISMU dan LAZISNU. Dua organisasi besar ini sudah sangat dipercaya masyarakat dalam mengelola ZISWAF yang ada di Indonesia. Dalam prakteknya di lapangan ZISWAF bisa di kelola oleh lembaga filantopi yang sudah memiliki legalitas yang jelas dan disahkan oleh negara atau kelompok masyarakat sekitar yang sukarela untuk mengurus ZISWAF.

b. LAZIS Muhammadiyah

Sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar organisasi Muhammadiyah, organisasi ini telah berdiri cukup lama sebagai organisasi sosial keagamaan. Muhammadiyah telah mendirikan lembaga amil zakat LAZISMU pada tanggal 4 juli tahun 2002, setelah itu LAZISMU di berikan SK pendirian oleh menteri agama republik Indonesia SK No. 457/21 November 2002 sebagai syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Setelah itu LAZISMU kembali dikukuhkan sebagai LAZNAS dari SK Kemenag Republik Indonesia No.730 tahun 2016.

LAZISMU berdiri memiliki tujuan yang jelas, latar belakang berdirinya menyangkut beberapa faktor dalam yaitu: 1). Realita masyarakat di Indonesia masih berselimut kemiskinan yang merata di seluruh daerah, kebodohan yang merajalela serta masih banyak indeks pembangunan sumber daya manusia yang rendah, hal ini disebabkan karena keadilan sosial yang tidak merata. 2). Keyakinan bahwa zakat merupakan solusi atas realitas masyarakat yang lemah untuk mendapatkan keadilan sosial yang merata dalam membangun SDM yang dapat mengatasi kemiskinan. Indonesia merupakan negara pancasila yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam terbesar di dunia, dari sinilah dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang sangat tinggi.

Sangat disayangkan, potensi zakat, infaq dan wakaf yang sangat tinggi ini blm terkelola dengan baik, sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan yang terjadi. Dengan lahirnya LAZISMU diharapkan dapat mengantarkan lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang modern yang akan mengantarkan zakat sebagai solusi dalam penyelesaian persoalan sosial di masyarakat. Profesionalitas kinerja LAZISMU terus di kembangkan dengan memberikan pelayanan yang amanah dan transparan, berusaha untuk menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya, dengan seiringnya waktu harapan dari LAZISMU kepercayaan masyarakat semakin menguat dan terus berkembang.

Kreatifitas dan inovasi terus di lakukan oleh LAZISMU dengan memproduksi program-program untuk pendayagunaan dalam menjawab tantangan perubahan zaman serta problematika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam operasinal, LAZISMU telah didukung oleh jaringan dari multi lini, jaringan yang telah berkembang dari seluruh penjuru profinsi dan kabupaten yang berada di Indonesia. Harapannya program-program yang sudah di bentuk oleh LAZISMU dapat di terapkan ke seluruh wilayah Indonesia secara cepat dan tepat sasaran (Habibie, 2019).

c. Bankziska Muhammadiyah

Bankziska berdiri merupakan sebuah kekhawatiran terhadap jerat rentenir dan maraknya riba di masyarakat, fatwa majelis tarjih Muhammadiyah nomor 08 tahun 2006 yang dimana menetapkan bunga bank termasuk dalam kategori riba. Bankziska berdiri sebagai program untuk melawan riba yang telah merajalela di masyarakat, selaras dengan fatwa DSN MUI yang juga telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman riba No. 1 Thn 2004 (Agustina, 2020). Majelis tarjih Muhammadiyah telah menuliskan beberapa point penting yang perlu diperhatikan adanya peningkatan dalam organisasi Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya untuk bergerak dalam bidang ekonomi yang mengacu kepada hukum-hukum syariah dan bebas dari bunga, serta perekonomian yang dilakukan mampu menjadi contoh dan sarana dakwah secara nyata.

Dari fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar Lazismu telah membuat sebuah progam syariah dengan pentasharufan dana Zakat Infak Shodakoh (ZIS) dengan nama Bankziska, kepanjangan dari BankZiska adalah Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan, program ini muncul karena sebuah kekhawatiran terhadap maraknya praktek riba dan jerat rentenir yang meresahkan masyarakat. Realita yag terjadi bahwa bunga dan jeratan rentenir telah mencekik masyarakat

kecil, hal ini menjadikan Lazismu mencari solusi dalam permasalahan tersebut dengan mendirikan sebuah program yang di tetapkan pada tanggal 27 September 2020 dengan nama Bankziska Lazismu. Dalam praktek dilapangan Bankziska telah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ZIS, BMT dan lain-lain. Bankziska di Ponorogo telah menggandeng BMT Hasanah Ponorogo sebagai mitra untuk menjalankan program yang di lapangan, program yang di jalankan yaitu memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil (Faruq, 2021). Operasional Bankziska dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah dengan cara berkolaborasi antara Lazismu wilayah atau Lazismu Daerah dengan menggandeng lembaga keuangan syariah yaitu BTM, KSPPS, BMT dan BPRS.

d. Sistem Pentasharufan Dana Bankziska Ponorogo

Adapun sistem pendistribusian Bankziska sebagai berikut : 1).Menyalurkan dana ZIS mealalui Bankziska menggunakan Qardul Hasan yaitu: Pinjaman kembali pokok tanpa menggunakan jaminan apapun dan tanpa di pungut biaya administrasi sepeserpun jika terlambat dalam mengembalikan. 2). Untuk mengembalikan pinjaman tidak di batasi oleh waktu atau jangka waktunya lunak dan tergolong sangat ringan. 3).Dalam peminjaman Qardul Hasan untuk nilai pinjaman maksimal 2 juta rupiah, jika ingi meminjam lebih dari 2 juta maka harus melalua prosedur komite pembiayaan. 4). Proses meminjam bersifat tanggung renteng yaitu: dengan minimal 3 orang dan maksimal 10 orang dengan tidak sekeluarga, peminjaman ini di berikan dengan kategori masyarakat berbasis komunitas. 5). Pasar traditional merupakan syarat opsional tanggung renteng untuk mitra Bankziska.

e. Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir dan Digitalisasi Bankziska Lazismu Ponorogo

Strategi penerapan manajemen pengelolaan dana Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) Untuk membantu pemberdayaan masyarakat UMKM dengan menerapkan program Bankziska LAZISMU Jawa Timur dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 1). Mebuat planing yang terprogram, yaitu Bankziska berperan membatu para mitra yang sedang terjerat rentenir yang mengandung riba dengan memberikan pelatihan usaha yang menarik, diwajibkan dari pihak lembaga untuk turun aktif serta terlibat untuk pemasaran produk yang dibuat oleh mitra. 2). Menyusun dengan baik keorganisasian dalam program Bankziska dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan membuat relawan yang siap mendampingi para mitra Bankziska sampai pada keberhasilan dalam menjalankan usaha. 3). Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian yang baik, cara yang dilakukan adalah dengan memberikan motivasi dalam peningkatan jumlah nominal pinjaman dana. 4). Proses pengawasan yang ketat dalam berjalannya program Bankziska oleh relawan yang di bentuk oleh Bankziska. Pelaksanaan program Bankziska diharapkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam mengentaskan dari jeratan rentenir, Lazismu berperan sangat penting dalam menjalankan program ini, tujuan dari program yang telah di buat bukan lain untuk menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik (Khalimatus, 2021).

Kasus masyarakat terlilit hutang sangat banyak terjadi di sekitar kita dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Banyak masyarakat yang berani meminjam uang kepada bank dengan keterpaksaan karena ekonomi yang terpuruk. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat berat dalam masyarakat bagi yang meminjam uang di bank dan tidak dapat membayarnya (Faruq, 2022). Pada akhirnya masyarakat yang terlilit hutang merasa terbebani dan tidak dapat membayar hutang kepada bank rentenir, dari kasus inilah Lazismu memiliki program yang sangat bagus yaitu Bank Ziska atau kepanjangan dari Bantuan keuangan dari dana zakat infaq-shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya. Ada beberapa metode penanganan bankziska dalam penyelesaian masalah sebagai berikut (Faruq, 2022):

1) Aqad Qordul Hasan Bankziska Ponorogo

Aqad Qordul Hasan adalah aqad simpan pinjam tanpa imbalan dalam hukum syariah. Dalam fiqh dijelaskan bahwa Qordul Hasan merupakan aqad tolong menolong yang tidak ada komersial sedikitpun didalamnya. Aqad ini dimasukkan dalam aqad tabarru', yaitu transaksi nirlaba yang non profit transaction (Imam, 2011). Sistem ini bisa dikatakan dengan istilah gotong-royong, sistem ini bisa dikatakan dengan sistem yang sangat murah dan efektif. Program ini telah di adopsi oleh LAZISMU di tuangkan dalam program Bankziska, program ini merupakan bentuk dari Tasaruf dari LAZISMU untuk membantu pemberdayaan masyarakat usaha mikro dengan sistem Qordul Hasan guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir (<http://info.lazismujatim.org/bank-ziska>). Dalam menerapkan program tersebut LAZISMU telah mengundang Bupati Ponorogo, H. Sugiri Sancoko, SE., MM., untuk meresmikan program "Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir dan Digitalisasi Bankziska LAZISMU" yang merupakan program Bankziska LAZISMU Jawa Timur, acara tersebut di lakukan di kompleks Masjid Darul Arqam, Dusun Jintap, Kec. Jetis, Ponorogo, Jawa Timur yang di ikuti oleh pengurus, masyarakat, pedagang dan lain-lain (<https://info.lazismujatim.org>). Seperti apa yang telah ditargetkan dari awal, pada tahap ini Bankziska LAZISMU Jawa timur telah membebaskan hampir 300 pengusaha kecil mikro dan usaha kecil lainnya yang terkapar dalam jeratan rentenir di sejumlah daerah Ponorogo. Target perdana yang telah di gemborkan oleh Bankziska LAZISMU Jawa Timur adalah 1000 orang yang terkapar jeratan rentenir untuk bisa bebas dari praktik riba.

2) Pemberdayaan UMKM Bankziska Ponorogo

UMKM menjadi sektor yang sangat penting untuk di kembangkan dalam masyarakat, dengan cara menghidupkan sektor ekonomi yang terpendang dalam masyarakat sekitar. Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan masyarakat harus berkembang sesuai perkembangan zaman, era modern menuntut manusia untuk dapat melakukan kreatifitas dan produktifitas yang dapat memberikan kesejahteraan bagi dirinya. Dalam perkembangan UMKM di Indonesia terjadi pemulihan dari tahun ke tahun, berdirinya UMKM di Indonesia merupakan bentuk dari usaha untuk kesejahteraan masyarakat, UMKM di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, di tahun 2022 UMKM mengalami perkembangan 30% yang masuk dalam ekosistem digital, atau 20 juta UMKM telah terdigitalisasi. Pada saat ini UMKM telah on the boarding ke gital sebanyak 16,9 juta pelaku usaha. Target yang akan datang sekitar 20 juta dan yang selanjutnya mencapai 30 juta pada thn 2024 (Ida dan Pinilih, 2022). Bankziska Ponorogo telah membuat program pengembangan di UMKM dengan model pemberdayaan “Kampung Bebas Rentenir” dan “Digitalisasi Bankziska”, program ini dilakukan di komplek masjid Darul Arqom, dusun jintap, kecamatan jetis Ponorogo (Faruq, 2022).

Program yang dilakukan oleh Bankziska Ponorogo telah terapkan di masyarakat, terbukti banyak masyarakat terbantu oleh sistem pinjaman sistem Qordul Hasan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang terlilit hutang. Pinjaman Qardul Hasan merupakan program unggulan Bankziska (Choirul, 2022). Program yang lain adalah memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM dengan memberikan kelonggaran dalam mengembalikan pinjaman, mayoritas para pelaku UMKM memiliki latar belakang perekonomian menengah ke bawah. Dimana mereka memiliki kekurangan ekonomi atau pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pelaku UMKM ini mengaku bahwa mereka kesulitan dalam mengembangkan usaha perdagangan dengan keuntungan yang tinggi, kendala yang sering di hadapi adalah dalam modal usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha perdagangan tidak terlepas dengan modal agar usaha tidak berhenti di tengah jalan. Namun realitanya tidak semua UMKM memiliki modal yang kuat untuk terus mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, mereka mengambil alternatif dengan meminjam kepada pelaku sektor keuangan (Suci, 2021).

Peran Bankziska dalam membebaskan pelaku UMKM sangat banyak, adapun strategi yang diterapkan diantaranya memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa meminjam pada bank konvensional adalah riba dan dilarang oleh agama Islam. Memberikan sosialisasi, informasi dan gambaran yang jelas tentang akibat dari praktek riba dalam kehidupan, setelah itu Bankziska menjalin kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam hal ini Bankziska bekerjasama dengan BMT Hasanah, yang merupakan salah satu LKS di Ponorogo (Suci, 2021). Program yang dilakukan bankziska ponorogo dalam pemberdayaan UMKM bisa di sebutkan sebagai berikut: 1). Memberikan pinjaman dana untuk mendirikan usaha micro bisa dalam bentuk apapun. 2). Ada beberapa sistem yang harus di patuhi dalam peminjaman di bankziska untuk keamanan dan keselamatan bersama. 3). Usaha yang sudah berjalan akan di awasi oleh bankziska agar tidak terjadi kesalahan.

Untuk mendapatkan pinjaman dari Bankziska ada syarat yang harus di penuhi, Adapun syarat yang harus di tempuh oleh peminjam dengan sistem Qordul Hasan sebagai berikut: a). Peminjam harus sudah memiliki usaha mikro atau super mikro. b). Harus menjadi anggota majelis taklim, jamaah perkumpulan masyarakat dan jamaah masjid. c). Bersetatus sebagai petani, pedagang pasar, pengusaha kecil dan sebagainya. d). Peminjam dalam keadaan sedang terjerat pinjaman rentenir yang berbau riba dan sebagainya. e). Punya kemampuan untuk dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut. f). Mendapatkan rekomendasi dari pengurus Bankziska atau dari imam masjid, tokoh masyarakat atau pimpinan majelis taklim. g). Sanggup menjadi anggota majlis taklim sekaligus ikut serta dalam pembinaan dari Bankziska (Faruq, 2022).

Program yang dilakukan bankziska ponorogo sangat membantu sekali di Dusun Jintap, Kec. Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Dengan adanya program ini masyarakat desa Jetis menjadi terbantu dari sektor ekonomi, bukan hanya sektor ekonomi saja tetapi dari sisi dakwah Islam juga ada. Dalam proses peminjaman sangat di permudah dengan syarat sebagai berikut: 1). Dapat mengajukan pinjaman minimal 5 orang secara berkelompok dan maksimal 10 orang saling mengenal satu dengan yang lain. 2). Dalam proses mengajukan pinjaman kepada Bankziska harus mengisi formulir yang telah disediakan. 3). Peminjaman dana harus disertai dengan surat rekomendasi dari takmir masjid, tokoh masyarakat dan ustad di sekitar. 4). Langkah selanjutnya adalah asesmen lapangan yang akan dilakukan oleh Bankziska. 5). Penandatanganan akad perjanjian untuk pengembalian dana yang disetujui oleh anak/orang tua atau suami/istri atau tokoh agama. 6). Proses pencairan pinjaman (Faruq, 2022).

3) Dakwah Ekonomi Bankziska Ponorogo

Program Bankziska hadir sebagai program LAZISMU dalam membantu masyarakat, berawal dari keprihatinan LAZISMU atas merajalelanya pinjaman bunga bank yang tinggi yang di alami oleh para pedagang-pedagang kecil, akhirnya munculah sebuah program Bankziska dengan tujuan untuk membantu dari jerat rentenir. Bukan hanya membantu dari jeratan rentenir, tetapi juga membantu dalam bidang ekonomi bagi pedagang kecil. LAZISMU Jawa Timur telah merancang program pinjaman untuk masyarakat UMKM yang telah terjerat dari rentenir. Realisasi program ini berbentuk bantuan pinjaman tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa biaya administrasi dan tanpa jaminan kepada pengusaha mikro, super mikro dan kecil (Sumanto, Sahidu dan Faruq, 2021). Sistem yang diterapkan yaitu dengan menggunakan aqad Qordul Hasan yang tidak ada biaya administrasi, tidak ada jaminan dan tidak ada denda jika terlambat mengembalikan, harapan di adakan program ini adalah untuk membantu pedagang kecil agar dapat meminjam dengan longgar dalam mengembalikan tidak seperti bank konvensional.

Bankziska berperan aktif dalam membantu usaha kecil dengan sistem Qordul Hasan dengan tujuan untuk melepaskan para pengusaha kecil terlepas dari jeratan hutang rentenir, Bankziska akan terus memberikan masukan sekaligus memberikan pembinaan usaha secara serius terhadap pelaku usaha kecil dengan sistem monitoring omset dan biaya sampai mampu untuk mandiri dan lepas dari jeratan rentenir. Bankziska akan memberikan pengetahuan tentang usaha yang syariah, jika sudah dinilai mampu untuk menerapkan usaha dengan sistem Qordul Hasan maka di sarankan penguasaha untuk mengambil pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil sesuai dengan syariah (Faruq, 2022).

Peran dakwah ekonomi sangat nampak sekali ketika dapat membantu masyarakat dengan sistem syariah sesuai dengan tujuan Bankziska itu berdiri, harapan dari Bankziska adalah masyarakat yang meminjam di Bankziska nantinya akan di bimbing untuk mendalami Islam secara kafah serta mengetahui konsep-konsep ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Fakta di lapangan menunjukkan peran dakwah ekonomi terlihat sangat nampak dirasakan oleh masyarakat dengan sistem syariah. Bankziska memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia, harapan dari Bankziska sendiri adalah meminjamkan uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pembinaan ke Islam secara kafah serta mengetahui konsep-konsep dari fiqih mu'amalah. Peran dakwah ekonomi di Bankziska sangat nampak sekali dengan beberapa strategi yang diterapkan yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faruq Ahmad futaqi selaku kepala Bankziska Ponorogo sebagai berikut: Nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah aplikasi dakwah ekonomi untuk umat dalam mensyiarkan kebenaran Islam yaitu: 1).Bersedia mengikuti pembinaan keislaman dan rekomendasi dari Bankziska, tokoh masyarakat, ustad, imam masjid dan pimpinan majlis taklim 2).Diwajibkan mengikuti majlis taklim dan pembinaan yang di adakan oleh bankziska, dengan adanya rekomendasi dari tokoh, ustad, imam masjid dan majelis taklim dengan otomatis masyarakat yang meminjam dana akan aktif dalam majelis agama serta ikut berkecimpung di dalam dakwah Islam, selanjutnya masyarakat yang meminjam dana dari bankziska wajib mengikuti majelis taklim yang diadakan oleh Bankziska. Dari sinilah peran Bankziska akan nampak dalam dakwah ekonomi untuk kesejahteraan umat (Faruq, 2022).

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat terlihat dengan keikutsertaan dalam majelis taklim untuk memperdalam keislaman khususnya dari segi muamalah, majelis taklim berperan lebih besar dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga jamaah dikarekan pendidikan spiritual keagamaan selalu di pupuk secara continue dalam setiap acara kajian majelis (Munawaroh, 2020). Melalui majelis inilah peran Bankziska menjadi lebih luas di sektor dakwah dan ekonomi dalam masyarakat, Bankziska bisa menjadi contoh bagi lembaga amil zakat yang lain dalam pembinaan ekonomi dan keagamaan yang tersistem dalam sebuah program yang baik.

3. KESIMPULAN

Bankziska merupakan program yang di jalankan oleh LAZISMU untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan skala mikro melalui sistem Qordul Hasan dengan maksud untuk membantu masyarakat dari jeratan rentenir. Program yang di gerakkan Bankziska Ponorogo yaitu: menumbuhkan dan mengembangkan UMKM di Masyarakat, setelah itu di dirikan kelompok UMKM untuk dapat di bina agar terbebas dari jeratan rentenir dan digitalisasi Bankziska LAZISMU Jawa Timur yang bertempat di kompleks masjid Darul Arqam dusun jintap, kecamatan jetis Ponorogo. Bankziska memberikan pinjaman lunak tanpa bunga dengan sistem Qordul Hasan dengan syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan oleh Bankziska .

Nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah aplikasi dakwah ekonomi untuk umat dalam mensyiarkan kebenaran Islam, ada beberapa model dakwah yang di lakukan bankziska di antaranya 1).Bersedia mengikuti pembinaan keislaman dan rekomendasi dari Bankziska, tokoh masyarakat, ustad, imam masjid dan pimpinan majlis taklim 2).Diwajibkan mengikuti majlis taklim dan pembinaan yang di adakan oleh bankziska, Bersedia menghadiri taklim atau pembinaan dari BankZiska, dengan adanya rekomendasi dari tokoh, ustad, imam masjid dan majelis taklim dengan otomatis masyarakat yang meminjam dana akan aktif dalam majelis agama serta ikut berkecimpung di dalam dakwah Islam, selanjutnya masyarakat yang meminjam dana dari bankziska wajib mengikuti majelis taklim yang diadakan oleh bankziska. Dari sinilah peran bankziska akan nampak dalam dakwah ekonomi untuk kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

Agustina, Feri, and Daurat Sinaga. "Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Keuangan Pada Lazismu Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Infokam* 16. no 2, (2020)

Purwadi, Imam, Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal UNISIA*, 33 no.74 Januari. 2011

Syafi, A. Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 no 1. 2016

Prosiding:

YM, Idah, M, Pinilih. Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM, 2020

Buku:

Damanhuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS). 2010

Habibie, M. "Sejarah perkembangan LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) kota Surabaya 2007-2019 M." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya.,2019

Sa'diyah, Khalimatus . *Analisis strategi pengembangan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM: studi pada lembaga amil zakat, infaq, shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.

Internet:

Futaqi, Faruq Ahmad, "Bank ZIS, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil," dalam [https://pwwmu.co/article/Bank ZIS, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil](https://pwwmu.co/article/Bank-ZIS,-Melepaskan-Jeratan-Riba-Pedagang-Kecil). 2021

[https://info.lazismujatim.org/bupati-ponorogo-hebat-dan-keren-bankziska-lazismu bebaskan-umkm-dari-rentenir-jos-rentenir-harus-dilawan-dengan-ideologi](https://info.lazismujatim.org/bupati-ponorogo-hebat-dan-keren-bankziska-lazismu-bebaskan-umkm-dari-rentenir-jos-rentenir-harus-dilawan-dengan-ideologi). 2022

<http://info.lazismujatim.org/bank-ziska>. 2022

Wawancara dan Dokumentasi:

Dokumentasi, Bankziska Ponorogo, 2021.

Futaqi, Faruq Ahmad, wawancara. Manajer Bankziska Ponorogo 2022: 15 juni, 2022